



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

PANDE PUTU EKAYANI, jenis kelamin perempuan, Umur 51 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Banjar Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar/ Email: okautaki89@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Astana, S.H., S.Pd. dkk. Advokat yang beralamat di Jalan Sukma Nomor 24 Tebesaya, Peliatan, Ubud, Gianyar, Bali/ Email: nyomanastana@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 18 Maret dengan Nomor Register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitasnya yang tersebut di atas dan tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 5104054101730002 atas nama PANDE PUTU EKAYANI yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar , Propinsi Bali pada tanggal 22 November 2022.
2. Bahwa identitas diri Pemohon tertera juga pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 5104051603220003 atas nama Kepala Keluarga PANDE PUTU EKAYANI, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 22 November 2022.
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama I KETUT SEDANA yang pernikahannya di langungkan di hadapan pemuka agama Hindu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Januari 1997, berdasarkan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 5104-KW-28032019-009 yang dokumennya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 227 Maret 2019.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 4 (dua) orang anak yang bernama :

a. PUTU BELLIA MAS SEPTYANTI, Perempuan, 26 Tahun, Lahir di Gianyar, Tanggal 19 Oktober 1997, anak Pertama dari Suami Istri : I KETUT SEDANA dan PANDE PUTU EKAYANI, berdasarkan identitasnya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 5104055309970001, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 11 Desember 2023.

b. KADEK VIRGINIA MAS CAHYA DEWI, Perempuan, 24 Tahun, Lahir di Gianyar, Tanggal 21 Oktober 1999 anak kedua dari Suami Istri : I KETUT SEDANA dan PANDE PUTU EKAYANI. berdasarkan identitasnya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 5104056109990001, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 24 Agustus 2023.

c. KOMANG BELLVIA BINTANG MAHASWARI, Perempuan, 16 Tahun, Lahir di Mas, Tanggal 21 Oktober 1999 anak ketiga dari Suami Istri : I KETUT SEDANA dan PANDE PUTU EKAYANI. sesuai kutipan akte kelahiran nomer : 4850/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 12 November 2008.

d. KETUT RESTU ABI ANTARA, Laki-laki, 13 Tahun, Lahir di Denpasar, Tanggal 28 Mei 2010 anak keempat dari Suami Istri : I KETUT SEDANA dan PANDE PUTU EKAYANI. sesuai kutipan akte kelahiran nomer : 4127/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 22 Juli 2010.

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon beserta Suami hidup harmonis dan tidak pernah berselisih dalam menjalani rumah tangga serta tidak pernah bercerai sampai dengan pada tanggal 9Maret 2020 atas nama Suami bernama : I KETUT SEDANA telah meninggal dunia di RSUP Sanglah, Denpasar berdasarkan yang tertera pada Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 5104-KM-16032022-0001

Hal. 2 Penetapan No 50/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 20 November 2020.

6. Bahwa dengan meninggalnya Suami Pemohon, yang bernama I KETUT SEDANA maka menurut hukum Pemohon sebagai Istri sah dari almarhum I KETUT SEDANA, Pemohon PANDE PUTU EKAYANI dan semua anak-anak I KETUT SEDANA dan PANDE PUTU EKAYANI adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum I KETUT SEDANA (Suami Pemohon).

7. Bahwa para ahli waris bermaksud akan menjual tanah peninggalan almarhum I KETUT SEDANA (Suami Pemohon) berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kta Denpasar, SHM No : 970, Luas 104 m2, atas nama : I KETUT SEDANA.

8. Bahwa dua orang ahli waris masih di bawah umur yaitu KOMANG BELLVIA BINTANG MAHASWARI, Perempuan, 16 Tahun, Lahir di Mas, Tanggal 21 Oktober 1999 anak ketiga dari Suami Istri : I KETUT SEDANA dan PANDE PUTU EKAYANI dan KETUT RESTU ABI ANTARA, Laki-laki, 13 Tahun, Lahir di Denpasar, Tanggal 28 Mei 2010 anak keempat dari Suami Istri : I KETUT SEDANA dan PANDE PUTU EKAYANI.

9. Bahwa, ahli waris lainnya telah menyetujui Pemohon untuk menjadi wali/Kuasa dari KOMANG BELLVIA BINTANG MAHASWARI dan KETUT RESTU ABI ANTARA, anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut kepada Pemohon untuk melakukan transaksi menjual bagian harta warisan dari I KETUT SEDANA (Suami Pemohon) tersebut, bersama-sama ahli waris lainnya dan untuk bertindak melakukan perbuatan hukum, dalam melaksanakan transaksi jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut.

10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak dan Ijin menjual ini adalah guna untuk kepentingan anak tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengeluarkan Penetapan Perwalian Anak untuk memberikan izin menjual sebidang tanah yang terletak di di Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kta Denpasar, SHM No : 970, Luas 104 m2, atas nama : I KETUT SEDANA, untuk keperluan biaya kelangsungan hidup keluarga dan biaya kelancaran pendidikan KOMANG BELLVIA BINTANG MAHASWARI dan KETUT RESTU ABI ANTARA.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “ anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada

Hal. 3 Penetapan No 50/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan kuasa/ wali Anak atas nama : KOMANG BELLVIA BINTANG MAHASWARI dan KETUT RESTU ABI ANTARA.
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali/ kuasa dari anak Pemohon yang masih berstatus dibawah umur khusus mewakili segala kepentingan hukumnya yang bernama KOMANG BELLVIA BINTANG MAHASWARI, perempuan, 16 tahun, lahir di Mas, tanggal 30 Maret 2007 anak ketiga dari pasangan suami isteri I Ketut Sedana dan Pande Putu Ekayani dan Ketut Restu Abi Antara, Laki-laki, 13 tahun, lahir di Denpasar, tanggal 28 Mei 2010 anak keempat dari suami isteri I Ketut Sedana dan Pande Putu Ekayani untuk menjual harta warisan yang menjadi bagian dari anak Pemohon berupa sebidang tanah warisan yang terletak di Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, SHM No : 970, Luas 104 m2, atas nama : I KETUT SEDANA;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon menghadap Kuasanya dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya telah diubah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor: 5104-KW-28032019-0009 tertanggal 28 Maret 2019 antara I Ketut Sedana dengan Pande Putu Ekayani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor: 5104-KW-28032019-0009 tertanggal 28 Maret 2019 antara I Ketut Sedana dengan Pande Putu Ekayani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5104-KM-16032022-0001 tertanggal 22 Nopember 2022 atas nama I Ketut Sedana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5104051603220003 tertanggal 22 Nopember 2022 atas nama Kepala Keluarga Pande Putu Ekayani yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 Penetapan No 50/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5104054101730002 tertanggal 22 Nopember 2022 atas nama Pande Putu Ekayani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5104055309970001 tertanggal 11 Desember 2023 atas nama Putu Bellia Mas Septyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5104056109990001 tertanggal 24 Agustus 2018 atas nama Kadek Virginia Mas Cahaya Dewi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 4850/IST/2008 tertanggal 12 Nopember 2008 atas nama Komang Bellvia Bintang Mahaswari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ,Nomor: 4127/IST/2010 tertanggal 22 Juli 2010 atas nama Ketut Restu Abi Antara, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 970 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan dari Putu Bellia Mas Septyanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kadek Virginia Mas Cahya Dewi, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. I Wayan Hendra Darwina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon ini berkeinginan mengajukan Permohonan Hak Perwalian dan Ijin menjual;

Hal. 5 Penetapan No 50/Pdt.P/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ini sudah menikah dengan I Ketut Sedana;
- Bahwa Pemohon ini menikah pada tanggal 26 Januari 1997 yang dilakukan secara Agama Hindu dan Adat Bali bertempat di Banjar Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut I Ketut Sedana sebagai Purusa dan Pemohon sebagai Predana ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu: Putu Bellia Mas Septyanti, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 13 September 1997, Kadek Virginia Mas Cahya Dewi, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 21 September 1999, Komang Bellvia Bintang Mahaswari, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2007 dan Ketut Restu Abi Antara, Jenis Kelamin laki -laki, lahir pada tanggal 28 Mei 2010;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal dan anak pemohon masih dibawah umur dan membutuhkan biaya pendidikan untuk anak – anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 09 Maret 2022;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai wali dari anak – anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanahnya untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak - anak Pemohon;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Pemohon adalah guna kaya/ harta bersama bersama suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi luas tanah 1 are dengan rumah dengan bangunan 2 lantai;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Sari Gading, Denpasar;
- Bahwa Pemohon ini masih melaksanakan suadarmani seorang Janda;
- Bahwa disamping sebagai Ibu Rumah Tangga, Pemohon juga punya toko jualan patung;
- Bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atas kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas tanah yang akan dijual oleh Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. I Made Suasta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 Penetapan No 50/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ini berkeinginan mengajukan Permohonan Hak Perwalian dan Ijin menjual;
- Bahwa Pemohon ini sudah menikah dengan I Ketut Sedana;
- Bahwa Pemohon ini menikah pada tanggal 26 Januari 1997 yang dilakukan secara Agama Hindu dan Adat Bali bertempat di Banjar Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut I Ketut Sedana sebagai Purusa dan Pemohon sebagai Predana;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu: Putu Bellia Mas Septyanti, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 13 September 1997, Kadek Virginia Mas Cahya Dewi, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 21 September 1999, Komang Bellvia Bintang Mahaswari, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2007 dan Ketut Restu Abi Antara, Jenis Kelamin laki -laki, lahir pada tanggal 28 Mei 2010;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dan anak pemohon masih dibawah umur dan membutuhkan biaya pendidikan untuk anak – anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 09 Maret 2022;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai wali dari anak – anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah warisan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak - anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual oleh Pemohon adalah guna kaya bersama suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi luas tanah 1 are dengan rumah dengan bangunan 2 lantai;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Sari Gading, Denpasar;
- Bahwa Pemohon ini masih melaksanakan suadarmen seorang Janda;
- Bahwa disamping sebagai Ibu Rumah Tangga, Pemohon juga punya toko jualan patung;
- Bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atas penjualan tanah yang akan dilakukan oleh pemohon tersebut;

Hal. 7 Penetapan No 50/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan terkait penjualan tanah yang akan dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ialah Pemohon memohon agar diberikan izin mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum peralihan hak melalui jual beli atas tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan I Ketut Sedana merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 1997 di Gianyar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-28032019-0009 tertanggal 28 Maret 2019 (vide P-1 dan P-2);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Ketut Sedana, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2022, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 5104-KM-16032022-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 22 Nopember 2022 (vide P3);
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan I Ketut Sedana tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sebagai berikut:
 - Putu Bellia Mas Septyanti, Umur : 26 tahun, Lahir : di Gianyar, tanggal 13 September 1997, Jenis kelamin : perempuan (vide P-6);
 - Kadek Virginia Mas Cahya Dewi, Umur : 24 tahun, Lahir : di Mas, tanggal 21 September 1999, Jenis kelamin : perempuan (vide P-7);
 - Komang Bellvia Bintang Mahaswari, Umur : 17 tahun, Lahir : di Denpasar, tanggal 30 Maret 2007, Jenis kelamin : perempuan (vide P-8);
 - Ketut Restu Abi Antara, Umur : 13 tahun, Lahir : di Denpasar, tanggal 28 Mei 2010, Jenis kelamin : laki-laki (vide P-9);

Hal. 8 Penetapan No 50/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang saat ini telah beralih kepada Pemohon dan anak-anaknya yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 970 atas nama I Ketut Sedana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) menyebutkan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang terkandung dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang perkawinan dikaitkan dengan fakta bahwa kedua anak Pemohon dan Alm. I Ketut Sedana yang bernama Komang Bellvia Bintang Mahaswari, umur : 17 tahun, lahir : di Denpasar, tanggal 30 Maret 2007, jenis kelamin : perempuan (vide P-8) dan Ketut Restu Abi Antara, umur : 13 tahun, lahir : di Denpasar, tanggal 28 Mei 2010, jenis kelamin : laki-laki (vide P-9) saat ini umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka anak-anak Pemohon tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum yaitu untuk mengalihkan dengan cara jual beli sebidang tanah yang terletak di Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 970 atas nama I Ketut Sedana (P-10);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, bahwa Pemohon hendak menjual tanahnya terletak di Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 970 adalah untuk biaya Pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut maka Hakim berpendapat izin untuk menjual tanah yang merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Alm. Suaminya tidak merugikan kepentingan anak-anaknya dan anak-anak Pemohon yang telah dewasa, yaitu Putu Bellia Mas Septyanti dan Kadek Virginia mas Cahya Dewi telah pula menyetujui penjualan tanah tersebut (vide P-11 dan P-12);

Hal. 9 Penetapan No 50/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi, setelah meninggalnya suami Pemohon, pemohon tetap tinggal di rumah alm. suaminya dan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang janda di rumah Alm. suaminya baik terhadap keluarga maupun masyarakat (adat);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka satu dan dua beralasan untuk dikabulkan dan guna penyerdahaan dictum dalam penetapan ini maka terhadap kedua petitum tersebut akan digabung menjadi satu. Namun dengan catatan bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut adalah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar Anak-anak Pemohon serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 833 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus MA RI. 2009, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali/ kuasa dari anak Pemohon yang masih berstatus di bawah umur khusus mewakili segala kepentingan hukumnya yang bernama Komang Bellvia Bintang Mahaswari, perempuan, 17 tahun, lahir di Mas, tanggal 30 Maret 2007 anak ketiga dari pasangan suami isteri I Ketut Sedana dan Pande Putu Ekayani dan Ketut Restu Abi Antara, Laki-laki, 13 tahun, lahir di Denpasar, tanggal 28 Mei 2010 anak keempat dari suami isteri I Ketut Sedana dan Pande Putu Ekayani untuk menjual harta warisan yang menjadi bagian dari anak Pemohon berupa sebidang tanah warisan yang terletak

Hal. 10 Penetapan No 50/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, SHM

No : 970, Luas 104 m2, atas nama I Ketut Sedana;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
2.	Biaya ATK/ penggandaan	Rp120.000,00;
3.	PNBP	Rp10.000,00;
4.	Biaya sumpah	Rp100.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00;
6.	Redaksi	Rp10.000,00;
Jumlah		Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu
rupiah)		

Hal. 11 Penetapan No 50/Pdt.P/2024/PN Gin